

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Era reformasi dan globalisasi menuntut perubahan di berbagai tatanan kehidupan. Salah satunya adalah perubahan paradigma pemerintahan yang menuntut adanya perubahan-perubahan yang mendasar dari sistem lama yang serba sentralistik, dimana pemerintah pusat sangat kuat dalam menentukan kebijakan. Paradigma baru tersebut menuntut suatu sistem yang mampu mengurangi ketergantungan dan bahkan menghilangkan ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, serta bisa memberdayakan daerah agar mampu berkompetisi baik secara regional, nasional maupun internasional. Dalam menanggapi paradigma baru tersebut maka pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab. Kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab tersebut pada prinsipnya bertujuan untuk memungkinkan daerah mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri agar berbeda dan berhasil dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan serta dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Pada akhirnya diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia baik secara lahir maupun batin.

Masyarakat membutuhkan ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Menjadi tugas pemerintah, khususnya pemerintah daerah kabupaten atau kota untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut, oleh karena itu dibentuk organisasi yang bertugas menyelenggarakan

ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat. Berdasarkan kewenangan dalam Undang- Undang No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, bahwa setiap Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Kota sesuai dengan keinginan dan pilihan masyarakatnya (*local choice* dan *local voice*) dapat membentuk institusi Dinas, Badan, Kantor maupun lembaga teknis lainnya agar dapat memberikan pelayanan yang memuaskan bagi masyarakatnya.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007 ayat 2 menyebutkan bahwa: Lembaga teknis daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah yang bersifat spesifik. Bentuk lembaga teknis daerah tersebut dapat berupa badan, kantor maupun dinas. Maka pemerintah daerah membentuk organisasi yang bertugas melaksanakan ketentraman dan ketertiban umum. Organisasi perangkat daerah tersebut dikenal dengan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Organisasi ini mempunyai tugas untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

Istilah Pamong Praja adalah sebuah kata yang diambil dari bahasa Jawa yang mengandung arti filosofis cukup mendalam, yaitu: pamong adalah seseorang yang dipandang, dituakan dan dihormati sehingga memiliki fungsi sebagai pembina masyarakat di wilayahnya, lazimnya seorang pamong adalah orang yang lebih tua, pemuka agama atau pemuka adat serta golongan-golongan yang berasal dari kasta Brahmana sebagaimana dalam klasifikasi pembagian kasta pada agama hindu. Selanjutnya makna dari kata Praja itu sendiri mengandung arti sebagai orang yang di emong dibina dalam hal ini adalah rakyat/masyarakatnya. Melihat

pengertian diatas dapat kita ambil sebuah definisi arti dari pamong praja, yaitu petugas atau individu yang dihormati guna membina masyarakat di wilayahnya agar tertib dan tenteram. Seiring dengan berjalannya waktu masyarakat dalam suatu wilayah selalu tumbuh dan berkembang, bila ditelaah dari sisi kependudukan maka grafik natalitas dan mortalitasnya terus mengalami perubahan, hal ini mengakibatkan perlu adanya pengaturan yang lebih baik dari sisi pemerintah untuk dapat mengantisipasi segala macam tantangan yang bermuara pada terancamnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di wilayah kerjanya, sehingga Menteri Dalam Negeri pada tanggal 3 Maret 1950 mengeluarkan Surat Keputusan Nomor UR 32/2/21 tentang Perubahan Nama Detasemen Polisi Pamong Praja menjadi Satuan Polisi Pamong Praja yang untuk selanjutnya diperingati menjadi hari jadi SATPOL PP dalam setiap tahunnya (<http://www.ditjenpum.go.id/artikel>).

Diberikannya kewenangan pada Satpol PP untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat bukanlah tanpa alasan. Namun, didukung oleh dasar pijakan yuridis yang jelas, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 13 dan Pasal 14 pada huruf c, yang menyebutkan: urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah meliputi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Demikian pula dalam Pasal 148 dan Pasal 149 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 3 Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan dibentuknya Satuan Polisi Pamong Praja untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan

ketertiban umum serta ketentraman masyarakat. Dengan melihat pada kewenangan yang diberikan kepada Satpol PP, tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan Satpol PP sangat penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.

Namun akhir-akhir ini, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tidak pernah lepas dari perhatian masyarakat luas, hal ini dapat dilihat dari betapa mudahnya kita mengakses segala macam informasi dan pemberitaan di media massa, baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan Satpol PP. Namun sangat disayangkan karena gambaran yang terbentuk dimasyarakat terhadap keberadaan Satpol PP belum sesuai dengan harapan.

Adanya gambaran miring terhadap sosok aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tidak lain dan tidak bukan, karena terlalu sering masyarakat disuguhi aksi-aksi represif, terkesan arogan dari aparat daerah tersebut saat menjalankan perannya dalam memelihara dan menyelenggarakan keamanan dan ketertiban umum. Pembongkaran bangunan liar, penertiban pedagang kaki lima, PSK dan gelandangan, yang sering berujung bentrokan fisik, merupakan gambaran keseharian yang sering disuguhkan oleh aparat Satpol PP, sekalipun tindakan-tindakan represif tersebut hanyalah sebagian dari fungsi dan peran Satpol PP, sebagai pengemban penegakan hukum non yustisial di daerah. Oleh karena itu, tidak berlebihan apabila kemudian masyarakat memandang aparat Satpol PP sebagai aparat yang kasar, arogan, penindas masyarakat kecil, dsb. Ditambah dengan peran media massa yang sering menambah-nambahi dengan berita-berita sensasional, sehingga semakin buruklah pencitraan Satpol PP dimata masyarakat.

Terlepas dari benar tidaknya gambaran masyarakat tentang Satpol PP, peneliti mencoba untuk menyegarkan ingatan kita tentang bagaimana sejatinya fungsi Satpol PP sebagai penegak Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Satpol PP merupakan unsur lini yang selalu terdepan dalam menjaga amanat dari Peraturan Daerah dan secara langsung selalu bersentuhan dengan masyarakat. Gambaran ini penting untuk dikemukakan agar diperolehnya kesamaan pandangan, baik dari masyarakat, Satpol PP, maupun pemangku kepentingan lainnya mengenai sosok Satpol PP yang sesungguhnya.

Kabupaten Blitar merupakan salah satu kota di Jawa Timur yang tidak terlalu besar. Namun di Kabupaten Blitar sendiri untuk menertibkan masyarakat yang telah melanggar ketertiban juga mengalami berbagai kendala. Satpol PP telah melakukan berbagai upaya untuk menertibkan keamanan masyarakat kabupaten Blitar agar tidak dianggap anarkis dan arogan. Tetapi berbagai upaya yang dilakukan oleh Satpol PP belum bisa diterima secara baik oleh masyarakat. Sehingga dalam penertiban masih saja terdapat perlawanan dari masyarakat. Masyarakat selalu merasa Satpol PP merupakan penghambat untuk mencari nafkah. Padahal Satpol PP kabupaten Blitar sendiri menjalankan tugas sesuai dengan perintah peraturan daerah kabupaten Blitar.

Kinerja Satpol PP selama ini selalu dipertanyakan oleh masyarakat luas, apakah yang dilakukan oleh Satpol PP sudah sesuai dengan tugas dan kewajibannya. Saat ini Satpol PP benar-benar mendapatkan perhatian dari masyarakat. Sehingga aparat Satpol PP sendiri harus merubah dan membenahi

diri, agar gambaran yang melekat pada aparat Satpol PP bisa berubah jadi lebih baik lagi dari yang sebelumnya.

Bertitik tolak dari permasalahan tersebut diatas, maka peneliti mengambil judul **Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Ketertiban Umum ( Studi Kasus pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Blitar).**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kinerja Satpol PP dalam menegakkan ketertiban umum?
2. Kendala- kendala apa yang mempengaruhi kinerja Satpol PP dalam menegakkan ketertiban umum?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui dan menganalisa kinerja Satpol PP dalam menegakkan ketertiban umum.
2. Mengetahui dan menganalisa kendala- kendala apa saja yang mempengaruhi kinerja Satpol PP dalam menegakkan ketertiban umum.

#### **D. Kontribusi Penelitian**

Berikut beberapa manfaat yang terdapat di dalam kontribusi penelitian ini adalah :

1. Manfaat Akademik :

- a) Fakultas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan disiplin ilmu administrasi publik

#### b) Mahasiswa

- Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk menambah wawasan penulis sehingga berfikir secara kritis, sistematis, dan analisis.
- Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai implementasi ilmu yang diperoleh selama kuliah di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
- Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan antara teori yang diperoleh di perkuliahan dengan permasalahan yang ada di instansi.
- Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi pembanding bagi penelitian-penelitian yang telah lalu dan sebagai referensi serta bahan masukan bagi penelitian yang akan dilakukan dimasa yang akan datang dalam judul dan topik yang sama.

#### 2. Manfaat Praktis :

##### a) Instansi

- Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan instansi dalam menghadapi masalah-masalah yang terjadi di Kabupaten Blitar yang berhubungan dengan meningkatkan kinerja Satpol PP dalam menegakkan ketertiban umum.

- Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, informasi dan referensi mengenai perbaikan kinerja Satpol PP bagi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Blitar.

#### b) Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat umum yang belum mengetahui secara jelas keberadaan dan kinerja Satpol PP dalam menegakkan ketertiban umum.

### E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang dilakukan oleh peneliti dalam membahas materi ini, dibagi menjadi 5 (lima) bab, dengan maksud untuk mempermudah dan memperlancar pihak-pihak yang mempunyai perhatian terhadap tulisan dalam memahami isi tulisan. Sistematika ini disesuaikan dengan buku “Pedoman Penyusunan dan Ujian Skripsi” sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

##### 1.1 Latar Belakang

Mengemukakan tentang pentingnya penelitian yang dilakukan, serta menjawab mengapa judul penelitian itu diajukan untuk diteliti.

##### 1.2 Rumusan Masalah

Merupakan penjabaran yang sederhana terhadap masalah yang telah diungkapkan secara konkret, terarah terhadap masalah yang diformulasikan dalam kalimat tanya dan nantinya akan dijawab dalam penelitian ini.



### 1.3 Tujuan Penelitian

Merupakan bentuk pernyataan tentang apa yang akan dituju dalam kegiatan penelitian yang dilakukan.

### 1.4 Kontribusi Penelitian

Merupakan pernyataan tentang kemungkinan kontribusi hasil penelitian secara spesifik, baik untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun untuk keperluan praktis.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Berisi tentang pemadatan isi dari masing-masing bab yang ditulis dalam skripsi.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini peneliti menguraikan secara umum tentang teori-teori atau temuan-temuan ilmiah dari buku ilmiah, jurnal, hasil penelitian (skripsi, tesis, disertasi) yang berkaitan dengan permasalahan atau pertanyaan penelitian serta digunakan sebagai dasar argumentasi untuk melengkapi kebenaran dari penelitian yang dirangkum dan berisi jawaban sementara (hipotesis). Dalam hal ini menyangkut tentang Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Ketertiban Umum.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Menjelaskan tentang metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini, terdiri dari :

### 3.1 Jenis Penelitian

Diungkapkan tentang jenis penelitian yang digunakan dan alasan menggunakan jenis penelitian tersebut.

### 3.2 Fokus Penelitian

Mengemukakan tentang penetapan masalah yang menjadi pusat perhatian penelitian.

### 3.3 Pemilihan Lokasi atau Situs Penelitian

Mengemukakan dimana tempat penelitian dilakukan dan dimana sebenarnya penelitian menangkap keadaan yang sebenarnya dari obyek yang sedang diteliti.

### 3.4 Sumber dan Jenis Data

Mengemukakan sumber data yang dipergunakan di dalam kegiatan penelitian.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Mengemukakan teknik dalam menggali data di lapangan menurut instrumen yang dipilih, serta menjelaskan alasan mempergunakan instrumen tersebut.

### 3.6 Instrumen Penelitian

Mengemukakan alat-alat yang dipergunakan untuk menggali data dalam penelitian.

### 3.7 Metode Analisis Data

Mengemukakan tahapan-tahapan di dalam menganalisis data penelitian dan menyebutkan teknis analisis yang dipergunakan serta alasan mempergunakan teknik analisis tersebut.

#### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan inti dari penulisan skripsi yang didalamnya menguraikan dan membahas gambaran umum lokasi penelitian yaitu gambaran umum Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Blitar serta hasil penelitian yang menyangkut permasalahan tentang bagaimana Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Ketertiban Umum, serta apa saja faktor yang menjadi pendukung dan penghambat Kinerja Satpol PP dalam menegakkan ketertiban umum.

#### **BAB V PENUTUP**

Bab ini terdiri dari kesimpulan-kesimpulan, dimana merupakan temuan yang bersifat substansial serta dikemukakan pula implikasi dari hasil pembahasan. Dan saran-saran dari penulis, berisi rekomendasi dari penulis terhadap kinerja satpol PP dalam menegakkan ketertiban umum agar menjadi lebih baik serta sebagai sumbangan pemikiran penulis sebagai alternatif.